



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 467 /Kep.Bup/Disdikbud/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH DASAR (SD) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 menetapkan "Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diatur oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan" untuk itu perlu membentuk Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Pembentukan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Muaro Jambi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3003 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);

11. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016

Memperhatikan : - Berita Acara Verifikasi Unit Sekolah Baru Tunas Baru dan Unit Sekolah Baru Pematang Gajah Nomor 454A/02/PDK/2017 bahwa Sekolah tersebut layak untuk mendapatkan penamaan satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelembagaan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

pada tanggal 1 - 11 - 2017



BUPATI MUARO JAMBI,

Hj. MASNAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 467 /KEP.BUP/DISDIKBUD/2017

TANGGAL: 1 - 11 - 2017

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN MUARO JAMBI**

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN |
|----|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SDN No. 246/IX PEMATANG GAJAH | DESA PEMATANG GAJAH | JAMBI LUAR KOTA |
| 2. | SDN No. 247/IX TUNAS BARU | DESA TUNAS BARU | SEKERNAN |



BUPATI MUARO JAMBI,

HJ. MASNAH